PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu ditetapkan peraturan pelaksananya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Manara Telekomunikasi.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009;Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/ 2009; Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Postel;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Manara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 4
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MANARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- 4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISHUB-KOMINFO adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas.
- 6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- 7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu bidang retribusi daerah Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sesuai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang Khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 10. Pengandalian Menara Telekomunikasi adalah pengendalian atas pemanfaatan ruang untuk Menasa Telekomunikasi dan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum;
- 11. Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjudnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi oleh pribadi atau badan.
- 12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk penuntut atau pemotong retribusi tertentu.
- 13. Masa terribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- 14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjudnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjudnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang yang seharusnya tidak terutang.
- 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjudnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administerasi berupa bunga dan/atau denda.
- 18. Tim Teknis pengendalian Menara telekomunikasi adalah tim teknis yang terdiri dari beberapa orang dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas yang bertugas menerima pungutan, permohonan pengurangan dan/atau keringanan retribusi menara telekomunikasi.

BAB II

BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENERBITAN SKRD DAN/ATAU DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN

Pasal 2

- (1) Bentuk dan isi SKRD Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran yang merupakan sebagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi stempel Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran kepada Bendahara penerimaan atau petugas penerimaan pembayaran berdasarkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dan menyetorkan ke tempat pembayaran dengan memperoleh tanda bukti pembayaran berupa SSRD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan sebagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara penerimaan, maka Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntungkan bagi;
 - a. Lembar 1 untuk wajib retribusi (warna putih);
 - b. Lembar 2 untuk DPPKAD (warna hijau)
 - c. Lembar 3 untuk Bendahara Penerimaan (warna kuning);

- d. Lembar 4 untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas (warna merah).
- (4) Bendahara Penerimaan dalam waktu 1 x 24 jam harus menyetor uang retribusi yang diterima ke Kas Daerah;
- (5) Dalam hal bendahara Penerimaan berhalangan, maka:
 - a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas Bendahara Penerimaan atas tanggungjawab Bendahara yang bersangkutan dengan keputusan Kepala Dinas;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan yang dilakukan dengan Berita Acara serah terima;
 - c. apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, Bendahara Penerimaan belum dapat melaksanakan tugasnnya, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan Bendahara Penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan pengganti.

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 4

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, sebagai awal tidakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 1 (satu) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelurkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penagihan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan STRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana contoh tercantum dalam lampiran yang merupakan sebagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN DAN/ATAU KERINGANAN

Pasal 5

- (1) Wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk pengurangan dan/atau keringanan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Terhadap permohonan pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyampaikannya kepada Bupati melalui Tim Teknis Pengendalian

Menara Telekomunikasi untuk melakukan verifikasi dan perhitungan.

Pasal 6

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, guna kelancaran tugas maka Bupati melimpahkan wewenang kepada Tim Teknis Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Teknis Pengendalian dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus memberikan jawaban diterima atau ditolak;
- (3) Pemberian pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

BAB VI PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas harus melaporkan setiap 6 (enam) bulan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi hasil pelaksanaan pengutan retribusi menara telekomunikasi kepada Bupati, dengan tembusan:
 - a. Kepala DPPKAD Kabupaten Musi Rawas;
 - b. Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap 6 (enam) bulanan.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam format tersendiri.

BAB VII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) Bendahara Penerimaan wajib membukukan penerimaan dan penyetoran retribusi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu (BKP), sesuai jenis pengutan yang diterima.
- (2) Bendahara Penerimaan harus membubuhkan tulisan pada sampul depan BKU sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman di sudut kanan atas dan diparaf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa.
 - (3) Buku Kas Umum (BKU) ditutup pada setiap 6 (enam) bulan sekali dam dibuatkan Berita Acara.

Pasal 9

(1) Bila mana tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, jika dianggap perlu atau setidak-tidaknya dalam jangka 6 (enam)

bulan sekali atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuknya, melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.

- (2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan :
 - a. Kepala DPPKAD Kabupaten Musi Rawas;
 - b. Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
- (3) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu membubuhkan tandatangannya disebelah kanan bawah pada Berita Acara Pemeriksaan Kas sedangkan Atasan Langsung Bendaha Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk wajib membubuhkan tanda tangan disebelah kiri dengan penegasan kata mengetahui/menyetujui.
- (4) Pada saat Buku Kas Umum (BKU) ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui/disetujui oleh atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk dengan membuat catatan seperlunya pada halaman terakhir dari Buku Kas Umum (BKU) dan membubuhkan tanda tangannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

> Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal, 23 Mei 2013 BUPATI MUSI RAWAS

> > dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal. 30 Mei 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

H. RAIDUSYAHRI, S.H.,MM Pembina Utama Madya NIP. 19570704 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013 NOMOR 277